

# **Terdakwa Penganiayaan Ketua Ormas di Bandar Lampung Divonis**

## **3,8 Tahun Penjara**

Terdakwa penganiayaan hingga menyebabkan salah satu ketua organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Bandar Lampung meninggal dunia divonis oleh majelis hakim dengan hukuman tiga tahun delapan bulan penjara. Pembacaan vonis ini digelar di ruang sidang Soejono, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada Selasa (14/3) pagi dan mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Terdakwa bernama Angga Brawijaya dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim, Agus Windana, bersalah melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP karena telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban bernama Hapitul Rohman alias Pitul meninggal dunia. Tim penasihat hukum terdakwa, Hanafi Sampurna mengatakan, atas vonis majelis hakim, kliennya menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding, terlebih vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yakni selama lima tahun enam bulan penjara. "Jadi memang tadi kita sudah diskusikan dengan terdakwa, karena pertimbangan beliau sudah lelah dengan perkara ini sehingga dia memutuskan untuk menerima atas putusan majelis hakim tersebut," kata tim penasihat hukum terdakwa, Hanafi Sampurna. Menurut Hanafi, perkara yang menyeret terdakwa ke persidangan ini sebetulnya disebabkan oleh korban sendiri. Dalam pertimbangan majelis hakim saat vonis dijatuhkan, korban juga disebut meresahkan masyarakat. "Kejadian perkara ini memang disebabkan oleh korban sendiri, bahkan dipertimbangkan oleh majelis hakim diterangkan korban meresahkan masyarakat. Apalagi ada surat dukungan dari masyarakat kelurahan Way Gubak dan Way Laga dan kita lampirkan dalam pembelaan itu juga menjadi pertimbangan majelis hakim," ujarnya. Sebelumnya, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Tri Joko Sucahyo pada 29 November 2022 lalu menjelaskan, peristiwa terjadinya penganiayaan hingga korban meninggal dunia bermula dari adanya keributan yang terjadi tanggal 3 Juli 2022 lalu, di Jalan Ir. Sutami Gang Martini, Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Saat itu korban Hapitul Rohman alias Pitul bersama rekannya yakni Uyoh, Roni, Opih, dan Ihrom berada di lokasi Desa Sukajadi, Kelurahan Way Gubak, Sukabumi, Bandar Lampung

sedang menghadiri kondangan. "Saat itu korban Hapitul bersama teman-temannya sempat mengonsumsi minuman beralkohol dan korban Hapitul dalam kondisi mabuk terlibat keributan dengan warga yang ada di lokasi kondangan tersebut. Namun orang tersebut lari ke arah kebun jagung dan dikejar oleh korban Hapitul bersama teman-temannya," kata jaksa dalam dakwaannya. Lebih lanjut jaksa menjelaskan, karena tidak berhasil dikejar, korban Hapitul dan teman-temannya terus berjalan menuju ke Gang Martini (sekitar 3 kilometer dari lokasi kondangan) dan langsung duduk di kursi kayu yang digunakan untuk menutup jalan. Karena ada hajatan sambil memegang pisau, kemudian korban Hapitul sempat menanyakan kepada warga sekitar tentang keberadaan Samsul. Namun, tidak ada warga yang menjawab melainkan warga justru menjauh karena melihat korban Hapitul memegang sebilah pisau yang sudah posisi tidak disarungkan lagi. "Korban dan rombongan mendekat ke tempat pesta keluarga terdakwa dan kemudian terdakwa bertanya kepada korban Hapitul jika ingin mencari Samsul agar mencari di rumahnya. Saat itu korban Hapitul masih mengacungkan pisau sehingga keluarga terdakwa dan tamu merasa takut hingga membuat suasana hajatan menjadi kisruh yang kemudian korban Hapitul mendekati adik terdakwa dan berusaha juga melukai kakak terdakwa dengan pisau lalu terdakwa mencoba mendekati korban Hapitul dengan maksud melerai namun korban Hapitul dan teman temanya menyerang terdakwa dan terdakwa berhasil menghindari," kata dia. "Saat melerai korban, terdakwa sempat dipukuli dan dibacok dengan menggunakan golok dari belakang oleh salah satu orang dari rombongan korban Hapitul namun goloknya terjatuh ke tanah dan saat itu terdakwa mengambil golok tersebut kemudian terdakwa berteriak agar pergi dan mengejar korban sehingga terjadi pembacokan menggunakan golok yang terdakwa pegang ke tubuh bagian belakang korban Hapitul," tandasnya.

(Lih/Ans)